



POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 102-113

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosnim.v3i2.358

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosnim>

DOKTRIN KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI ROLE MODEL TOLERANSI UMAT

ST. Sariroh

Universitas Islam Negeri K.H. Acmad Siddiq Jember
iera.sariroh@gmail.com

Moh. Ali

Universitas Islam Negeri K.H. Acmad Siddiq Jember
alialwahido7@gmail.com

Amri

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
amrigede91@gmail.com

Abd. Syakur

STKIP PGRI Sidoarjo
syakurabdmpd@gmail.com

ABSTRAK

Krisis toleransi antar umat beragama diberbagai belahan dunia sedang meningkat, termasuk di Indonesia. Sehingga perlu penegasan ulang, dengan keberadaan organisasi umat beragama seperti Nahdlatul Ulama yang memiliki arus toleransi tinggi antar umat beragama, harus bisa dijadikan kiblat/*role model* bertoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran pustaka yang dipadukan dengan informasi terkini toleransi umat beragama. Hasil penelitian menyatakan, bahwa toleransi antar umat beragama dapat dicapai dengan implementasi *hablum minallah hablum minannas hablum mina nas dan hablum minal alam* sebagai ajaran keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan usaha, berusaha mempertahankan bangsa, dan negara bersama-sama, serta menjaga hubungan antar seama. Di Indonesia, hal tersebut nampaknya tidak akan menemukan kesulitan bila semua pihak menyadari nilai-nilai keagamaan yang diajarkan, terkhusus di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang dapat dibawa keluar dan menjadi kiblat toleransi dalam berbagai hal dan berbagai bidang kehidupan.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Doktrin, Toleransi, Umat Beragama



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

ABSTRACT

*The crisis of tolerance between religious communities in various parts of the world is increasing, including in Indonesia. So it needs to be reaffirmed, with the existence of religious community organizations such as Nahdlatul Ulama which has a high flow of tolerance between religious communities, it must be used as a mecca/role model for tolerance. This study uses the literature search method combined with the latest information on religious tolerance. The results of the study stated that inter-religious tolerance can be achieved by implementing *hablum minallah hablum minannas hablum minanas* and *hablum minal alam* as religious teachings in community empowerment, opening up business fields, trying to maintain the nation and state together, and maintaining relationships among people. In Indonesia, it seems that there will be no difficulties if all parties are aware of the religious values being taught, especially within the Nahdlatul Ulama environment which can be taken out and become a mecca for tolerance in various matters and various fields of life.*

Keywords: *Nahdlatul Ulama, Doctrine, Tolerance, Religious People*

A. PENDAHULUAN

Problematika intoleransi nampaknya terus bergulir dan menjadi isu hangat beberapa tahun terakhir. Termasuk meletusnya perang saudara di Kawasan timur tengah yang telah banyak memakan korban dari berbagai usia, hingga intoleransi akibat hubungan politik yang didasarkan atas pemaksaan system dan keyakinan seperti terjadi di syuriah, Iraq, palestina dan Israel. Hal tersebut cukup menjadi wujud nyata praktik intoleransi yang terus akan terjadi. Termasuk di Indonesia, juga ahir-ahir ini tidak luput dari isu hangat terkait intoleransi antar umat beragama, mulai dari pembakaran, pengebomam yang menysasar rumah ibada, penyanderaan terhadap imam masjid hingga benturan antar kelompok seagama karena perbedaan pandangan yang berujung pada praktik intoleransi bahkan seagama yang kemudian juga lebih parah terhadap intoleransi antar umat beragama di bumi nusantara. Indonesia cukup dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, mulai dari kebudayaannya, suku dan agamanya; tidak tanggung-tanggung, cukup subur berbagai keyakinan yang hidup dan dipraktikkan di Indonesia, meskipun kemudian hanya enam agama yang secara hukum negara diakui sebagai agama resmi yang dapat diikuti dan dipraktikkan. Ternyata dengan kemajemukan, keagaman dan hidupnya berbagai keyakinan termasuk enam agama, saat ini sejalan dengan perkembangan peradaban dan teknologi, dijadikan potensi pertikaian dengan nuansa intoleransi antar umat beragama yang sebelumnya hidup rukun tanpa jarak, kini harus dirusak dan berjarak. Jika memahami rangkaian fenomena intoleransi di Indonesia, tidak cukup sederhana sebenarnya, karena negara dengan mayoritas beragama islam, sebenarnya toleransi telah ditanamkan melalui ajaran agama pada dasarnya, baik dalam agama islam maupun agama lainnya. Namun karena adanya motif internal seperti kepentingan sekelompok orang yang memiliki ideologi atau keyakinan yang berbeda, maka Tindakan

intoleransi kemudian terus tumbuh dengan berbagai bentuk dan atribut serta sebutan Bahasa yang terus mengalami perubahan, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pembuat intoleran. Disamping itu, juga terdapat motif eksternal, misalnya berkaitan dengan isu-isu global, geopolitik dan isu-isu strategis lain yang bersifat global. Oleh karena itu, segala macam bentuk intoleransi kemudian perlu segera diatasi agar tidak berlarut dan agar tidak subur di Indonesia yang dikenal dengan kesatuan dan persatuan dengan berbagai perbedaan yang ada (Yunus, 2014).

Percaya atau tidak, kokohnya Indonesia sebagai negara dengan berbagai atribut kebudayaan, suku dan perbedaan keyakinan yang ada dan hidup di Indonesia khususnya enam agama yang diakui secara hukum oleh negara, tidak lain salah-satunya karena keberadaan ormas islam terbesar di dunia yang terus berjuang dan mengawal persatuan Indonesia tanpa pamrih, yakni organisasi keislaman Nahdlatul Ulama (NU) yang sejak lahir, tujuan ajarannya yang tidak boleh keluar dari ketentuan/ doktrin keagamaan (Islam) yakni menjadikan islam yang rahmatan lil alamin dengan konsep ahlusunnah wal jamaah. Salah-satu praktiknya ialah tetap menghargai warisan budaya yang jelas-jelas terdapat kebaikan di dalamnya; mengajak masyarakat untuk terus berperilaku sesuai konteks keindonesiaan yang identik dengan perilaku rendah hati dan sikap saling menghargai (yang muda hormat pada yang tua, yang tua membimbing yang muda). Termasuk juga bagaimana gigihnya NU dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk terus berkehidupan yang baik tanpa sekat, baik secara ekonomi maupun status sosial kegamaannya (Feillard, 2017). Juga NU terus berjuang agar masyarakat, negara/ pemerintah dapat berjalan beriringan dalam berbagai kepentingan tentu dengan format saling melindungi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang santun, rukun dan damai yang kemudian dalam perjuangan NU dikenal dengan lima dasar Tindakan yakni tasawuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), al-I'tidal (tegak lurus/adil), dan amar ma'ruf nahi munkar (Vinkasari et al., 2020).

Kehidupan yang damai antar umat beragama di Indonesia khususnya, menjadi cita-cita yang hingga saat ini masih harus terus diperjuangkan ditengah ancaman global dan identitas local yang terus digerus agar toleransi khas kehidupan bangsa Indonesia tidak menebal, sehingga kepentingan global dan lokalitas yang hendak meruntuhkan ciri khas bangsa yang majemuk namun sejuk dapat diganti dengan peradaban yang penuh dengan kemolekan idealitas tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan dan keagamaan. Sehingga menyebabkan kehidupan ini kering, tandus lantaran tidak ada lagi rasa empati, simpati atau toleransi. Untuk itu, dalam naskah penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan problematika yang di paparkan di atas dan tujuannya, maka metode penelitian yang digunakan dalam naskah ini menggunakan metode studi pustaka, dimana Wibowo (2014) mendefinisikan tinjauan pustaka atau telaah pustaka sebagai proses memahami dan menganalisis substansi/konten (teori dan metodologi) dari kepustakaan berupa buku teks, artikel ilmiah, laporan ilmiah yang dilakukan secara kritis tentang topik tertentu.

Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan beberapa penelitian mengenai toleransi. Dalam penelitian Zuly Qodir menyatakan bahwa intoleransi muncul akibat masih adanya masyarakat



belum memahami arti toleransi (Qodir, 2016). Elriza Vinkansari juga mengatakan bahwa toleransi merupakan salah satu alat dalam mempertahankan dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia (Vinkasari et al., 2019). Firdaus M Yunus dalam penelitian juga mengatakan ketegangan yang terjadi antar umat beragama di Indonesia berkaitan erat dengan sensitifitas pemeluk agama itu sendiri, sehingga agar tidak terjadi ketegangan semacam itu maka dibutuhkan sifat saling toleransi (Yunus, 2014). Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Nany Suryawati perlunya peran dari pemerintah daerah dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan toleransi. Misalnya peraturan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah harus secara proposional tanpa adanya pemihakan pada agama tertentu atau terkait pembangunan rumah ibadah harus dapat dikordinasikan antar sesama masyarakat disekitarnya. Dengan peraturan yang jelas tersebut maka tidak ada lagi ketegangan dan kecemburuan antar agama terkait pembangunan rumah ibadah (Suryawati & Syaputri, 2022). Karena tujuan pada tulisan ini berhubungan terkait bagaimana cara doktrin toleransi Nahdlatul Ulama kepada masyarakat, maka penelitian ini mempunyai kebaruan tersendiri. Hal tersebut berdasar kepada perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas hanya mengacu kepada temuan-temuan di masyarakat terkait problematika sikap toleransi. Sedangkan pada penelitian ini menfokuskan kepada cara doktrinisasi sebuah organisasi kemasayarakat kepada sikap toleransi. Sehingga dengan doktrin itulah akan menemukan role model seseorang dalam bertindak dan sikap toleransi antar umat beragama.

B. DOKTRIN TOLERANSI BERAGAMA

1. Toleransi Beragama

Esensi dari pendidikan umat berkaitan dengan spirit keragaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, perhatian agama terhadap para kaum marjinal, dan peran agama berkait dengan rehabilitasi dan reparasi hak korban pelanggaran HAM berat (Hasbiyallah et al., 2019). Dari cuplikan pidato diatas, para pemeluk agama diminta untuk turut ikut andil dalam menyelesaikan masalah rehabilitasi dan reparasi agar para korban tidak merasa termajinkan. Doktrin Islam menurut Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak (2009) adalah sebagai berikut.

a. Alasan Keberadaan Allah.

Keimanan terhadap kepercayaan adanya Allah dapat diartikan bahwa kita hanya mempercayai Allah sebagai Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan Tuhan yang lain seperti mereka yang menganut agama lain. Terdapat tiga tari yang menjelaskan mengenai asal muasal kejadian alam semesta bukti keberadaan Tuhan. Pertama, paham yang beranggapan bahwa dunia ini tidak ada kemudian terjadi penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Kedua, paham yang beranggapan bahwa alam semesta berasal dari sel yang merupakan inti. Ketiga, tuhan yang menciptakan alam semesta.

b. Mustahil bertemu dengan zat Allah.

Allah telah menciptakan akal dengan keistimewaan. Manusia diberi akal sehingga mampu menjadi pembeda serta sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Meski demikian terdapat beberapa persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh akal salah satu contohnya menemukan zat Allah. Hal ini diakibatkan karena Allah memiliki dimensi yang berbeda dengan manusia.

Manusia yang beriman kepada Allah wajib mempercayai adanya malaikat, kitab, dan rasul Allah. Mereka sendiri merupakan makhluk yang diciptakan dari Nur atau cahaya. Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk langit guna mematuhi perintahnya dengan berbagai macam tugas. Contohnya saja Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu Surga. Kitab-kitab Allah sendiri Taurat, Zabur, Injil, dan Alquran. Manusia yang beriman kepada Allah tentu beriman terhadap kitab-kitab Allah dengan konstruksi mereka melakukan membenaran terhadap adanya Allah dan tidak mengingkari kitabnya. Rasul-rasul Allah sendiri merupakan manusia yang dipercaya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Allah. Mengajarkan manusia bahwa manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Allah (Rozali, 2020).

2. Doktrin Keagamaan Nahdlatul Ulama Tentang Toleransi

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi memiliki paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*. Nahdlatul Ulama ini sendiri kini terancam baik ancaman dari dalam maupun dari baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari luar merupakan bahan-bahan yang tidak bersumber dari wahyu Allah. Paham ini cenderung memiliki sifat yang empiris positif seperti sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Paham-paham ini cenderung memisahkan kehidupan atau hubungan manusia dengan Tuhannya dengan berbagai argumen-argumen yang mereka percaya. Seperti yang telah dijelaskan di atas yang mengatakan bahwa agama adalah candu. Ancaman dari dalam sendiri berasal dari beberapa komunitas atau organisasi Islam. Pemahaman dan pikiran yang mengajak untuk meninggalkan syariat-syariat Islam.

Ancaman paling berbahaya berasal dari dalam. Karena ancaman tersebut mereka mengaku bahwa mereka juga percaya atau beriman kepada Allah. Mereka melakukan salat dan puasa seperti yang diajarkan dalam Islam namun di satu sisi juga melanggar perintah Allah. Pemikiran sesat ini mampu membuat umat Islam terpecah belah.

Musyawahar Nasional Alim Ulama dan Konferensi besar adalah ulama pada tahun 2019 menghasilkan beberapa keputusan yang mendukung sikap toleransi antar umat beragama. Beberapa keputusan yang dibuat yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama menganjurkan tidak menggunakan kata kafir untuk memanggil non muslim dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan kata kafir tidak digunakan pada negara yang memiliki sistem kewarganegaraan. Nahdlatul Ulama menganjurkan penyebutan warga negara (muwathinun). Nahdlatul Ulama dalam poin ini berusaha untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Karena negara Indonesia terdiri dari beberapa agama serta tidak semua penduduknya merupakan umat Islam.



Kedua, tidak ada satupun lembaga yang boleh mengeluarkan makna dari Mahkamah Agung. Poin ini didasari karena Indonesia bukan dari fatwa. Ketiga, terkait dengan poin kedua bahwa hanya institusi yang memiliki tugas dan wewenang yang boleh mengeluarkan fatwa yaitu konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang diperkenankan untuk mengeluarkan fatwa. Sehingga tidak ada satupun lembaga yang menganggap bahwa dirinya merupakan Mufti. Poin kedua dan ketiga tentu sangat berkaitan. Nahdlatul ulama menganggap bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila. Tentu berbeda dengan negara Mesir yang memiliki Mufti untuk mengeluarkan fatwa.

Nahdlatul Ulama juga memiliki doktrin aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang akrab dengan dunia pesantren yaitu mengenai moderasi berpikir dan moderasi dalam gerakan. Moderasi dalam berpikir sendiri mengenai kemampuan pesantren melaksanakan metode berpikir masyarakat yang hidup di pesantren berbasis Alquran dan hadist serta akal yang berbasis terhadap pola pikir tradisional dengan merujuk pada kitab-kitab klasik yang merupakan buah pikiran dari ulama-ulama terdahulu. Moderasi gerakan sendiri diimplementasikan dengan melaksanakan tradisi-tradisi para pendahulu meski zaman telah mengalami perkembangan yang sangat pesat (Rofiq, 2019).

Ach Rofiq juga berpendapat bahwa moderasi berpikir dan moderasi dalam gerakan dilaksanakan di Indonesia. Paham Ahlussunnah Wal Jamaah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu dan kemudian diajarkan dan disebarluaskan. salah satu yang menyebarkan agama khususnya di Pulau Jawa adalah Wali Songo. Metode yang digunakan pada saat berdakwah tentu tidak terlepas dari prinsip berpikir dan cara berbuat para ahli yang kekal akan aku berakhir karena waktu dan budaya setempat. Setiap Wali Songo memiliki berbagai cara unik ketika berdakwah. Cara berdakwah juga disesuaikan dengan kultur dan budaya masyarakat setempat. Contohnya Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui wayang kulit. Wayang kulit yang diciptakan Sunan Kalijaga tidak menyerupai makhluk sehingga tidak keluar dari syariat ajaran Islam. Sunan Giri menggunakan gamelan sebagai media dakwah. Karena masyarakat Jawa pada saat itu menyukai alat musik gamelan dan Sunan Giri memasukkan unsur Islam ke dalam pertunjukan gamelan. Beberapa metode dakwah di atas membuat doktrin Ahlussunnah Wal Jamaah sesuai dengan tradisi dan budaya setempat. Muslim Sunni yang memiliki tradisi tahlil, sholawatan, istigasah, ziarah kubur, talqin, mempercayai syafaat, serta doa dengan menggunakan tawasil mampu membuat pemeluk agama non Islam pada saat itu tertarik akan ajaran agama Islam. Ahlussunnah Wal Jamaah juga memaknakan tradisi lokal masyarakat setempat sehingga tidak sembarangan dalam membid'ahkan bahkan mengkafirkan suatu tradisi lokal dan pelakunya. Mereka justru melegitimasi Islam agar tidak terkandung kemusyrikan di dalamnya. Jika pada saat itu mereka langsung berpacu kepada Alquran dan hadis peserta diminta menjauhi seluruh tradisi masyarakat setempat, tentu dakwah dan pengajaran Islam tidak akan berjalan dengan baik (Rofiq, 2019).

Golongan baik Imam Al Asy'ari maupun Imam Al maturidi mengembangkan nilai yang kemudian dijadikan sebagai rujukan para Ahlussunnah Wal Jamaah. Yaitu mengenai moderat, bersikap adil atau i'tidal, bersikap seimbang atau tawazun, serta bersikap toleransi atau tasamuh. Para Ahlussunnah Wal Jamaah menolak berbagai pemikiran ekstrem karena umat

Islam sudah seharusnya mampu menghindari segala penyimpangan dan penyelewengan (Alfa, 2008). Pemikiran Agama Islam dikembangkan dengan keseimbangan atau jalan tengah antara wahyu dan akal sehingga mampu menghimpun perubahan dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat selama tidak menyalahi atau melawan doktrin agama. Meski terkadang tidak selalu berada di lajur tengah antara wahyu dan akal namun condong mengadakan wahyu.

C. PENGUATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA ALA NAHDLATUL ULAMA

Pendapat John Hick mengenai seluruh agama manifestasi dari realita yang satu. Pendapat ini menganggap bahwa seluruh agama sekarang atau tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain (Mufid, 2013). Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat berbahaya bagi Agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al Ikhlas yaitu *agamamu agamamu, agamaku agamaku* agama Islam tidak akan melakukan kegiatan peribadatan agama lain serta tidak memaksa agama lain untuk beribadah sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan-ketentuan mengenai kesesatan paham, aliran, dan keagamaan melihat beberapa buku meliputi pertama kekuasaan mutlak sang Imam. Kekuasaan mutlak dalam hal ini mengacu bahwa Imam dapat memerintah para jamaah atau pengikut-pengikutnya maupun memperbolehkan melaksanakan sesuatu yang bahkan melanggar syariat Islam sesuai dengan perintahnya. Kedua, menafsirkan Alquran dan hadis sesuai kebutuhan. Penafsiran Alquran dan hadis tentu memiliki ilmu dalam penafsirannya. Perlu melihat penggunaan tata bahasa atau nahwu dan sebagainya guna memahami kandungan Alquran. Ketiga, manqul yang berarti pemindahan seperti salah satu keyakinan bahwa belajar agama harus manqul, musnad, dan muttasil, jika tidak maka tidak sah ilmu dan ibadahnya ditolak serta masuk neraka. Keempat, mengaku menerima wahyu. Seperti yang diketahui bahwa wahyu terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga tidak ada seorangpun yang akan menerima wahyu hingga kiamat. Kelima, mengaku nabi. Sama seperti nomor empat bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir hingga kiamat. Jika terdapat orang yang aku nanti maka dapat dipastikan palsu contohnya Musailamah Al Kadzab. Keenam, menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Syarat-syarat Islam telah jelas mengatur bahwa terdapat mengenai haram dan halal yang berpedoman kepada Alquran dan Hadist (Rosihon Anwar, et.al, 2019).

Majelis Ulama Indonesia menyatakan kesesatan sebuah paham atau aliran dalam Islam adalah jika memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut: 1. Menolak rukun iman. 2. Keyakinan aqidah yang tidak sesuai dengan Al Quran dan Hadist. 3. Meyakini adanya wahyu setelah Al Qur'an. 4. menyalahkan isi Al Qur'an, 5. Menafsirkan Al Quran untuk kepentingan, 6. Menolak hadist nabi, 7. Mengolok nabi dan rasul, 8. Tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah. 10. Mengkafirkan sesama muslim (Ashidqi, 2014).



Beberapa usaha yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan tercapainya rahmat bagi semesta adalah sebagai berikut (Ridwan, 2004).

1. Pada bidang agama Nahdlatul Ulama berupaya melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*;
2. Pada bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Nahdlatul Ulama berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan serta pengajaran dan pengembangan kebudayaan yang selaras dengan syariat Islam guna membimbing umat agar beriman dan bertaqwa serta memiliki pengetahuan yang luas agar berguna bagi agama, bangsa, dan negara;
3. Pada bidang sosial Nahdlatul Ulama berupaya untuk memberdayakan ketahanan keluarga, kemaslahatan umat, kesehatan, dan mendampingi masyarakat yang termajinalkan;
4. Pada bidang ekonomi Nahdlatul Ulama berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan;
5. Nahdlatul Ulama juga membangun berbagai usaha dengan pihak-pihak dari luar maupun dalam negeri untuk menciptakan *khairah ummah*;
6. Nahdlatul Ulama juga memiliki cita-cita bangsa yang adil damai dan manusiawi dengan mengembangkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah (Mahatma, 2017).

Nahdlatul Ulama yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jamaah* sudah seharusnya menerapkan paham tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai sikap yang bertumpu pada karakter *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *al-I'tidal*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Penjelasan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut (Laode Ida, 2004).

Pertama, moderat atau *tasawuth*. Nahdlatul Ulama dalam hal ini mengambil Jalan Tengah yang berfokus pada prinsip menjunjung tinggi sikap dan perilaku adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Ulama juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak secara lurus sehingga dapat dicontoh oleh organisasi lain. Hari ini juga mampu Untuk menghindari adanya paham-paham yang bersifat ekstrim.

Kedua, *tasamuh* (toleran). Nahdlatul Ulama harus memiliki sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan di Indonesia. Sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* berbeda-beda tetap satu jua. Banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia tentu menimbulkan berbagai perbedaan sudut pandang masyarakat. Perbedaan-perbedaan juga dapat terjadi antar organisasi Islam seperti perbedaan awal dan akhir Ramadan yang seringkali terjadi perbedaan antara organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama haruslah bersikap toleran dalam berbagai bidang.

Ketiga, *tawazun* (seimbang). Nahdlatul Ulama haruslah bersikap seimbang dalam berbagai bidang. Seimbang Dalam hal ini yaitu ada kegiatan beribadah dengan Allah, kegiatan terhadap sesama manusia, dan berperilaku seimbang terhadap lingkungan sekitar.

Keempat, *al-I'tidal* (tegak lurus/adil). Nahdlatul Ulama haruslah adil atau tegak lurus tidak terlalu condong ke kiri maupun condong ke kanan. Hal ini dimaksud bahwa Nahdlatul Ulama tidak membela suatu golongan yang memiliki kesamaan kepentingan atau bahkan kesamaan pada agama yang

dianut. Nahdlatul Ulama haruslah adil dalam menentukan berbagai sikap dan tindakan berbangsa dan bernegara.

Kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Nahdlatul Ulama diharuskan mampu melaksanakan perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nahdlatul Ulama juga harus mampu memisahkan yang hak dan yang batil (Fahmi, 2013).

Penerapan sikap At Tasawuth dilakukan pada berbagai bidang pada agama Islam. Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah sudah sepantasnya berprinsip dan berkarakter At Tasawuth. Beberapa penerapan pada bidang agama Islam adalah sebagai berikut (Humaidi Abdusami & Ridwan Fakla AS, 1995).

1. Pada bidang aqidah
 - a. Seimbang dalam penggunaan Dalil Naqli yang bersumber pada Alquran dan hadis dan dalil aqli yang bersumber pada argumentasi manusia. Meskipun dalil naqli merupakan yang utama daripada penggunaan dalil aqli.
 - b. Melakukan pemurnian terhadap aqidah dari berbagai ancaman baik dalam maupun luar Islam. Ancaman dari luar seperti sekulerisme, kapitalisme, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari dalam seperti Islam liberal, Islam berpaham ekstremis, dan sebagainya.
 - c. Tidak langsung memvonis kufur, musyrik, kafir, dan sebagainya kepada mereka yang tidak menjalankan aqidah secara sempurna.
2. Pada Bidang Syari'ah
 - a. Berpedoman terhadap Alquran dan hadist. Penafsiran Alquran dilakukan oleh orang-orang yang ahli sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan Tafsir Alquran. Untuk hadis sendiri dilihat perawi apakah termasuk hadits shahih maupun hadits palsu.
 - b. Permasalahan terhadap dalil nash yang shahih dan tegas tidak diperkenankan menggunakan pendapat akal atau bersikap subjektif.
 - c. Permasalahan yang tidak tegas dan tidak pasti diperbolehkan memiliki perbedaan argumentasi selama tidak melanggar prinsip agama.
3. Pada Bidang Tasawuf atau Akhlaq
 - a. Memberikan anjuran terhadap pendalaman mengenai penghayatan ajaran agama Islam selama tidak berbenturan dengan hukum dan ajaran Islam.
 - b. Melakukan pencegahan terhadap paham ekstrimis dan berlebihan yang dapat menyelewengkan syariat dan Aqidah.
 - c. Memiliki pedoman akhlak yang luhur dalam koridor dua ujung atau tatharruf contohnya adil adalah sikap antara zalim dan ragu-ragu.
4. Pada bidang *Mu'asyarah* (pergaulan) antar golongan:
 - a. Toleransi terhadap watak manusia yang senang berkumpul bersama golongannya.
 - b. Pertemanan antar golongan haruslah saling menghormati dan menghargai.
 - c. Bermusuhan dengan suatu golongan bisa saja dilakukan. Namun golongan tersebut harus dipastikan bahwa mereka memusuhi agama Islam sehingga kita harus bersikap tegas.



5. Pada Bidang Kehidupan Bernegara
 - a. Wajib membela bangsa dan negara serta mempertahankan eksistensinya bersama seluruh masyarakat Indonesia.
 - b. Menghormati dan mentaati pemerintah sebagai penguasa negara. Mamlah tidak melakukan penyelewengan atau memerintahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan aqidah Islam.
 - c. Wajib mengingatkan pemerintah apabila melakukan kesalahan dengan cara yang baik.
6. Pada bidang kebudayaan
 - a. Menempatkan kebudayaan seperti kesenian, adat istiadat, tradisi masyarakat dan sebagainya kepada koridor yang wajar. Juga harus mampu mengukur kebudayaan tersebut Apakah sesuai dengan hukum dan Aqidah Islam apabila ingin mengikutinya.
 - b. Memelihara kebudayaan yang baik meskipun tidak berasal dari lingkungan sekitar. Juga wajib meninggalkan kebudayaan yang tidak baik yang tidak sesuai dengan hukum dan akidah Islam.
 - c. Tidak memiliki prasangka sebelum mengetahui sesuatu, tidak memiliki sikap menerima yang lama dan menolak yang baru maupun sebaliknya.
7. Pada Bidang Dakwah
 - a. Berdakwah merupakan salah satu cara mengajak masyarakat untuk melakukan ke arah yang lebih baik dalam hal ini pada koruptor ajaran agama. Cara berdakwah haruslah santun dan tidak bersifat memaksa agar mampu menggerakkan hati orang-orang yang di dakwah.
 - b. Berdakwah apa memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sehingga tidak hanya sesuai dengan selera pendakwah.
 - c. Berdakwah dengan jelas seperti memberikan petunjuk bagaimana tata cara salat yang baik dan benar menurut sunnah nabi dan sebagainya (Fahmi 2013, 184-185).

D. KESIMPULAN

Melalui Nadlatul ulama yang merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia, tolkeransi antar umat beragama yang saat ini sedang diguncang dan menjadi tren negative dalam aspek membangun hubungan antar umat beragama harus mengambil posisi dan memposisikan diri sebagai penggerak dan pengayom toleransi antar umat beragama. Karena organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga ajaran mengenai *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang penuh dengan nilai-nilai kemaslahatan sebagai mana amanat agama (rahmatan lil alamin). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, musyawarah yang dilaksanakan pada tahun 2019 menghasilkan keputusan yang mendukung sikap toleransi yaitu tidak menganjurkan penggunaan kata kafir, tidak ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali Mahkamah Agung, dan hanya instruksi yang memiliki tugas dan wewenang yang boleh mengeluarkan fatwa. Hal tersebut dilakukan tidak lain, demi menciptakan suatu keadaan yang penuh dengan toleransi dan menumbuhkan kedamaian tanpa batas. Meskipun, berbagai macam ajaran dan kepercayaan yang justru mengalahkan agama banyak berkembang saat ini. Nahdlatul Ulama berdasarkan realitas tersebut, harus tampil sebagai *role model* agar argument

negative seperti yang bertujuan intoleran tidak semakin berkembang. Doktrin toleransi antar umat beragama seperti memberdayakan masyarakat yang termajinkan, membuka lapangan usaha, berusaha mempertahankan bangsa dan negara bersama-sama, serta menjaga hubungan antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum Minal alam harus terus dikuatkan dalam berbagai sudut kehidupan manusia.

REFERENSI

Buku

- Abdusami, Humaidi., & Ridwan Fakla. AS. (1995). *Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Rosihon., et.al. (2019). *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Feillard, A. (2017). *NU vis-a-vis NEGARA*. Yogyakarta: Basabasi.
- Ida, Laode. (2004). *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekularisasi Baru*. Jakarta: Erlangga
- Ridwan. (2004). *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rozali, M. (2020). *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Wibowo, A. (2014). *Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal dan lainnya

- Alfa, M. (2008). Menggagas Alternatif Pemikiran Aswaja di Tengah Kehidupan Masyarakat Berbasis Pesantren. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 6(2), 63-74. <https://doi.org/10.18860/el.v6i2.4668>
- Ashidqi, F. (2014). Problem Doktrin Sekulerisme. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 213-235. <https://doi.org/10.21111/klm.v12i2.237>
- Fahmi, M. (2013). Pendidikan Aswaja NU Dalam Konteks Pluralisme. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education Studies)*, 1(1), 161-179. <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.1.161-179>
- Hasbiyallah, H., et.al. (2019). UIN: Studi Islam dan Arah Baru Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(2), 298-311. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i2.3455>
- Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 31-54. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.695>
- Mufid, A. S. (2013). Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Dan Tantangan Kontemporer Dalam Pemikiran Dan Gerakan Islam Di Indonesia. *Harmoni*, 12(3), 8-18. Retrieved from <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/149>
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>



- Rofiq, A. (2019). Living Aswaja Sebagai Model Penguatan Pendidikan Anti Radikalisme Di Pesantren. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v16i1.997>
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433-446. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Vinkasari, E., et.al. (2020). Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. *Prosiding HUBISINTEK, Volume 1*, 67-71. Retrieved from <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/980>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217-228. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>